

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN
(STUDI KASUS PASAR PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI,
KABUPATEN BARRU)**



OLEH :

**NADILA
2020203874234042**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN
(STUDI KASUS PASAR PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI,
KABUPATEN BARRU)**



**NADILA
2020203874234042**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru).

Nama Mahasiswa : Nadila

NIM : 2020203874234042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1679 Tahun 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama
NIP

: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
: 19711214 200212 2 002



Pembimbing Pendamping
NIP

: Dr. H. Suarning, M.Ag.
: 19631122 199403 1 001



Mengetahui :
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru).

Nama Mahasiswa : Nadila

NIM : 2020203874234042

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 1679 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 11 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... <i>[Signature]</i>)
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Sekertaris)	(..... <i>[Signature]</i>)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(..... <i>[Signature]</i>)
Rasna, Lc., M.H.	(Anggota)	(..... <i>[Signature]</i>)

Mengetahui :
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt yang melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) ” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua, Ayahanda La Dama dan Ibunda I sora yang tiada hentinya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendo'akan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. M.Ag selaku pembimbing utama dan bapak Dr. H. Suarning selaku pembimbing pendamping yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, penulis ucapkan banya terimah kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta sekretaris, ketua prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani studi di kampus IAIN Parepare.
7. Terimakasih kepada bapak Andi Kutubuddin selaku kepala pasar Palanro yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
8. Teruntuk saudara kandung tercinta Syarifuddin, Nadirah, S.Sos serta kakak ipar saya Haswan yang senantiasa memberikan support terhadap hal positif apapun yang ingin saya lakukan, yang selalu membersamai pahitnya kehidupan peneliti hingga usia saya sekarang, terima kasih sudah menjadi pengembali mood peneliti.
9. Terimakasih kepada sahabatku (teman sekamar) yaitu Yusra dan A.Putri yang selalu ada di saat saya butuh, di saat saya terpuruk oleh keadaan, mereka selalu ada di belakang layar menjadi bagian dari support system ku. Sahabat perjuangan saya Syamsuria, Putri Anisa, Rastiyani, Fitri Anggraini yang telah berjuang bersama dan memberi dorongan kepada penulis.

10. Teruntuk teman KKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini diselesaikan, semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan Pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, yang penulis sangat harapkan demi kesempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 30 Mei 2024
Penulis,



Nadila
NIM. 2020203874234042

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : Nadila
Nim : 2020203874234042
Tempat/Tanggal Lahir : Tellulellangnge, 22 Juni 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem
Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan
Mallusetasi, Kabupaten Barru).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 30 Mei 2024
Penulis



Nadila
NIM. 2020203874234042

ABSTRAK

NADILA, “ *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru).* ” (Hj. Rusdaya Basri dan H. Suarning).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di Pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kabupaten Barru. Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di Pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kab. Barru ? Dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kab. Barru ?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. Dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dilengkapi dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira. Dimana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg. Praktik jual beli ayam potong yang dilakukan di pasar Palanro terdapat dua jenis penjualan ada yang menjual ayam potong dengan sistem per kilogram dan ada juga yang menjual dengan sistem per ekor. Dilihat dari dua jenis penjualan yang di lakukan para penjual ayam potong di pasar palanro dapat menjadi problem untuk para pembeli karena ada penjual yang menjual secara per kilogram dan per ekor. 2). Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 cara penjualan yang dilakukan yaitu ada yang menggunakan sistem per kilogram dan ada yang sistem per ekor. Dilihat dari transaksi jual beli secara per ekor sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur *gharar* karena pada realitanya jual beli ayam potong ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari ayam tersebut.

Kata Kunci : *Jual beli, Taksiran, Pasar dan Ayam potong.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Teori Jual <i>Al-Ba'i</i>	9
2. Teori Gharar	18
3. Teori <i>Jizaf</i>	25
C. Tinjauan Konseptual	30
D. Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	38

D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Uji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Baru	44
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran di Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Baru	51
BAB V PENUTUP	63
A.. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	71
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	37
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas
Lampiran 2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP
Lampiran 3	Sk. Penetapan Pembimbing
Lampiran 4	Instrumen Penelitian
Lampiran 5	Surat Selesai Meneliti
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ/آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas

يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوْضَةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta’murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai’un</i>
أَمْرٌ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.: editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam Islam adalah kegiatan yang diatur dengan ketat oleh syariat Islam. Tujuan dari aturan-aturan tersebut adalah untuk memastikan adanya keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dengan baik aturan-aturan yang berlaku dalam jual beli sesuai dengan ajaran agama Islam, serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹

Pandangan ulama Islam tentang sistem jual beli taksiran memang bervariasi. Beberapa ulama mengizinkan penggunaan taksiran dalam transaksi jual beli jika dilakukan dengan i'tikad baik dan transparan, sementara yang lain mungkin lebih memilih cara yang lebih pasti seperti penimbangan atau pengukuran untuk menghindari ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam transaksi. Jual beli dengan sistem taksiran memang sering ditemukan di masyarakat pedesaan, dan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan akses terhadap alat timbang atau ukuran. Kedua, pola hidup dan kebiasaan masyarakat

Namun demikian, dalam praktiknya penting untuk memastikan bahwa transaksi taksiran dilakukan dengan i'tikad baik dan transparan, serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat. Selain itu, jika memungkinkan, hendaknya upaya dilakukan untuk memperbaiki akses terhadap

¹ Aulia Rachmi Prihatina, “Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran),” Tesis (2018): 1–114.

alat timbang atau ukuran yang akurat di daerah pedesaan guna meningkatkan kepastian dalam transaksi jual beli.²

Menurut Mazhab Hanafi dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli bertanggung jawab untuk memastikan kondisi *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek transaksi) termasuk kualitas dan kuantitasnya. Hal ini dilakukan agar tidak muncul pertentangan di kemudian hari. Dalam transaksi syariah, pemberian dan perpindahan kepemilikan objek transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seperti barang harus ditetapkan secara adil dan tidak ada unsur riba, gharar, atau maysir dalam transaksi tersebut dan juga *'urf* (kebiasaan atau praktik yang berlaku) agar transaksi yang dilakukan harus jujur dan transparan.

Menurut Mazhab Hanafi memperbolehkan penjualan dalam bentuk taksiran atau estimasi, asalkan harga dan barang yang ditawarkan telah dijelaskan dengan jelas oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Namun demikian, dalam hal seperti ini, transparan dan kejujuran tetap menjadi prinsip yang sangat penting untuk dijunjung, agar tidak terjadi penipuan atau ketidakadilan dalam transaksi tersebut.

Menurut Mazhab Malikiyah, transaksi *shubrah* (transaksi yang tidak jelas atau ambigu) tidak dilarang secara khusus. Dalam Mazhab Malikiyah berbagai jenis transaksi jual beli termasuk yang melibatkan barang dari jenis *mitsliyat* (jenis yang spesifik) atau *qimiyat* (yang diukur dengan harga), serta jenis satuan, diperbolehkan.³

Menurut Mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat mengenai jual beli *jizaf* (taksiran) pada *shubrah* (barang yang jumlah atau kualitasnya tidak jelas). Pendapat pertama, yang disebut *qaul qadim*, menyatakan bahwa jual beli *jizaf*

² Slamet wahyudi, Sri Mulyani, and Lailatul Istiqomah, "Tinjauan Praktik Jual Beli Tanaman Tebu Taksiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Desa Wonorejo, Singosari, Kabupaten Malang)," *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 86–98.

³ Fisal Yahya Nurul Husna, "Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Mudharabah* 5, no. 1 (2023): 60.

pada *shubrah* tidak termasuk dalam kategori *makruh*, sehingga diperbolehkan atau *mubah*. Sedangkan pendapat kedua, yang disebut *qaul jadid*, menyatakan bahwa jual beli *jizaf* pada adalah makruh. Alasan di balik pendapat ini adalah karena jika pembeli menimbang atau mengambil sesuatu yang ingin dia beli dengan cara mengambil dengan sendirinya, dan melebihi barang tersebut atau melebihi timbangannya, oleh karena itu transaksi tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian).

Menurut Mazhab Hanbali, dalam kasus di mana barang yang diperdagangkan adalah *shubrah* (tidak jelas timbangan atau takarannya), jual beli tersebut dilarang. Transaksi perdagangan harus dilakukan dengan ketentuan yang jelas dan tidak boleh melibatkan ketidakpastian atau keraguan dalam kualitas atau kuantitas barang yang diperdagangkan.

Dalam karya Ibnu Hajar al-Asqalani dengan judul kitabnya “*Fath al-Bari*”, dalam melakukan transaksi jual beli, jika sesuatu yang diperdagangkan wajib ditimbang dan ditakar, maka dari pihak penjual menyebutkan timbangan dan takaran secara jelas, agar pihak yang terlibat dalam transaksi dapat memastikan bahwa nilai yang disepakati adalah adil dan sesuai dengan standar yang diakui. Ini bertujuan untuk menghindari keraguan atau ketidakpastian dalam transaksi tersebut.⁴

Dalam Islam, prinsip-prinsip etika dalam jual beli sangat penting. Praktik-praktik seperti *gharar*, yang menyebabkan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, dianggap melanggar nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan dalam perdagangan. Prinsip-prinsip ini diterapkam untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan dengan integritas dan keadilan, serta melindungi kedua belah pihak dari penipuan atau kerugian yang tidak adil. Oleh karena itu, umat muslim diminta untuk

⁴ Fisal Yahya Nurul Husna, “*Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam,*” *Jurnal Al-Mudharabah* 5, no. 1 (2023): 61

menjauhi segala bentuk praktik yang dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian), seperti mengurangi timbangan atau takaran, menyembunyikan cacat barang.

Praktik jual beli dengan sistem taksiran juga dapat melibatkan unsur *gharar* yang bisa merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Ketidakpastian yang muncul dari penggunaan sistem taksiran bisa mencakup ketidakjelasan mengenai jumlah barang yang sebenarnya diterima atau diberikan, serta harga yang menjadi sumber konflik atau perselisihan. Untuk menghindari *gharar* dalam jual beli, disarankan untuk menggunakan metode pengukuran atau penetapan harga yang lebih akurat.⁵

Praktik jual beli dengan sistem taksiran ini di mana barang tidak ditimbang tetapi dihargai berdasarkan perkiraan atau estimasi, adalah fenomena yang umum terjadi di beberapa pasar tradisional, termasuk Pasar Palanro di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Dalam konteks ini, jual beli ayam potong dengan taksiran menjadi salah satu contoh yang sering terjadi. Dalam praktik tersebut, pembeli akan menanyakan kepada penjual tentang harga ayam potong berdasarkan perkiraan beratnya, misalnya “berapa harga untuk ayam seberat sekian?”. Akan tetapi penjual tersebut memberikan perkiraan harga berdasarkan pengalaman atau estimasi mereka tanpa melakukan penimbangan yang akurat.

Oleh karena itu Si pembeli ini mengkomplen Si penjual karena ayam tersebut tidak ditimbang melainkan hanya ditaksir sehingga berat ayam tidak diketahui, dan apakah berat ayam tersebut sesuai dengan yang disebut oleh penjual atau tidak. Si pembeli ini ingin mengetahui berat ayam sesungguhnya karena sebelumnya ia membeli ayam dengan harga Rp. 55.000 dan Si penjual tersebut cuman memperkirakan berat ayam dengan 2,1 kg. Keesokan harinya Si pembeli ini datang lagi untuk membeli ayam dengan harga yang sama tetapi ia diberi ayam dengan ukuran yang agak berbeda. Karena Si pembeli ini seorang

⁵ Purnama Lestari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir,” *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): iii.

penjual juga maka ia mengkomplen mengapa ayam sebelumnya lebih besar dari pada ayam yang sekarang. Mengapa Si pembeli ini mengkomplen karena di sisi lain ia juga mencari keuntungan, sama-sama mau untung dan tidak saling merugikan. Oleh karena itu, lebih tepatnya jika ayam tersebut ditimbang sehingga tidak menimbulkan konflik dan kecurigaan.

Adapun juga yang menjual ayam potong secara per kg. Karena sebelum dipotong menjadi beberapa bagian penjual tersebut menimbanginya akan tetapi jika ada yang ingin membeli per kg dia tidak menimbanginya lagi karena menurutnya berat ayam tersebut sudah cukup. Jual beli tersebut termasuk dalam kecurangan karena berat ayam yang disebutkan tidak sesuai dengan yang ditimbang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai praktik jual beli ayam potong menggunakan sistem taksiran di pasar palanro kecamatan mallusetasi kabupaten barru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) ? dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar palanro kecamatan mallusetasi kabupaten barru.?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar palanro kecamatan mallusetasi kabupaten Barru.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar palanro kecamatan mallusetasi kabupaten barru.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar palanro, kecamatan mallusetasi kabupaten barru

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dapat memberikan serta menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah tentang jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pelaku penjual dan pembeli ayam potong agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak, dan parktik jual beli harus sesuai dengan syariat Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) bukan merupakan penelitian yang pertama kali diteliti, tetapi telah diteliti oleh beberapa orang antara lain :

Dalam skripsi karya Purnama Lestari dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumnas Way Halim Bandar Lampung)*” Hasil penelitian praktik Jual beli dengan menggunakan sistem taksir yang terjadi di pasar Perumnas Way Halim merupakan jual beli yang menggunakan perkiraan atau spekulasi dalam penentuan jumlah barang tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Unsur *gharar* yang ditemukan dalam praktik jual beli taksiran ini adalah ketidakjelasan yang tidak mengandung unsur penipuan dan termasuk kedalam kategori jual beli *gharar* yang diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang merupakan *urf shahih* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketidakjelasan dalam kuantitas objek yang diperjual belikan dengan sistem taksir ini sangat kecil (sedikit) sehingga hal ini diperbolehkan dalam ketentuan jual beli, dan masyarakat memaklumi karena mereka memang membutuhkan transaksi tersebut dengan dasar kesepakatan dan saling ridho antara penjual dan pembeli.⁶

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Purnama Lestari dengan yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait jual beli dengan menggunakan sistem taksiran. Perbedaannya terletak pada metode penelitian . Penelitian yang dilakukan oleh Purnama Lestari menggunakan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) yakni

⁶ Purnama Lestari, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir,*” *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019).

sebuah fakta yang diperoleh dari subjek penelitian melalui informasi langsung dari pihak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian secara normatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu studi lapangan (field research), yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena/kejadian yang terjadi.

Dalam skripsi karya Purnama dengan judul “*Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi jual beli ikan secara jizaf yang dilakukan di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang dilakukan dengan menumpuk ikan tanpa dilakukan penimbangan terlebih dahulu atau hanya diperkirakan ikan yang ditumpuk dimana para pedagang mempunyai standar ukuran tersendiri dalam menetapkan harga dan keuntungan. Dalam analisis ‘urf terhadap praktik jual beli ikan secara jizaf, dalam Islam transaksi jizaf diperbolehkan sebagaimana ditegaskan Nabi Saw., serta didukung oleh pendapat-pendapat para ulama. Dan praktik jual beli ikan secara jizaf di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan tumpukan (jizaf), dan cenderung termasuk dalam ‘urf sah diperbolehkan karena dapat untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Purnama dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian yaitu studi lapangan (field research). Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Purnama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian secara normatif .

Dalam skripsi karya Rizki Maulana Saputra dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sisteam Kiloan Secara Taksiran*”. Hasil penelitian menunjukka bahwa jual beli ikan kali dengan sistem

⁷ Purnama, “*Analisis ‘URF Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab. Pinrang*” (2022): ix.

kiloan secara taksiran di Desa Karang Pucung dilakukan oleh sebagian warga yang biasanya menjual hasil tangkapan ikannya yang mereka dapatkan dari sungai Desa Karang Pucung dan menjual hasil tangkapannya ke sekitar warga tersebut. Transaksi jual beli ini sudah lama terjadi sejak dulu.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Maulana Saputra dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang jual beli dengan sistem taksiran dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu *Field research* (lapangan). Perbedaannya terletak pada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Maulana Saputra menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode induktif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian secara normatif.

Nah oleh karena itu, untuk mencari kepastian apakah jual beli taksiran diperbolehkan atau tidak. Dan penulis juga ingin mengetahui kepastian untung dan rugi juga mencari kejelasan kemaslahatan dan kemudharatan maka dari itu calon peneliti tertarik membahas dalam bentuk skripsi.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Dalam konteks hukum Islam, istilah “*al-bai*” memang digunakan untuk merujuk pada transaksi jual beli. Dalam bahasa arab, lafal “*al-bai*” memang digunakan untuk merujuk pada konsep beli, dan kata “*asy-syira*” digunakan untuk merujuk pada konsep jual. Konsep jual beli dalam Islam memiliki beberapa prinsip dasar, seperti keadilan, kejujuran, dan kebersihan transaksi.

Jual-beli merupakan transaksi dimana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lain membayar harganya. Perkataan jual-beli sebenarnya terdiri dari

⁸ Rizki Maulana Saputra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan).*,” 2023.

dua suku kata, yaitu jual dan beli, kata jual-beli mempunyai arti mempunyai arti satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dari ungkapan tersebut terlihat bahwa dalam perjanjian jual-beli atas terlibatnya dua pihak yang saling tukar menukar atau melakukan pertukaran. Sedangkan jual-beli atau tukar-menukar dengan harta atas dasar kerelaan bersama atau memindahkan hak milik dengan imbalan berdasarkan cara yang diijinkan menurut syara' adalah sebuah prinsip yang harus diwujudkan.

Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan jual-beli adalah :

1. Menukar barang dengan atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
4. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (taşarruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
5. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
6. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
7. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁹

Menurut ulama hanafiah jual beli adalah saling menukar harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

⁹ Achmad Nursobah, "Konsep Jual Beli Dalam Islam," no. December (2020): 2-3.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli secara umum dan jual beli secara khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihaapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁰

Pada dasarnya, jual beli adalah pertukaran barang atau jasa antara dua pihak dengan persetujuan dan saling merelakan hak milik. Proses ini melibatkan penjual yang melepaskan hak miliknya terhadap barang atau jasa yang dijual kepada pembeli dengan pertukaran sesuatu yang setara, seperti uang.

b. Dasar hukum jual beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

¹⁰ MA Razali, "Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan," IAIN Malikussaleh, 2018.h. 20-21.

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹¹

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kepada hamba-hamba-Nya dengan syarat-syarat tertentu, sementara riba dilarang dengan tegas. Jual beli dalam Islam diatur oleh prinsip-prinsip yang adil dan saling menguntungkan, sedangkan riba dianggap sebagai suatu praktik yang merugikan dan tidak adil.

Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

Dalam ayat di atas menegaskan bahwa jual beli, atau perniagaan adalah diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Syarat tersebut juga menekankan pentingnya bertransaksi dengan cara yang adil, tanpa menipu atau merugikan pihak lain.

c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli terbagi menjadi 4 yaitu :

¹¹ Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

¹² Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

1. *Ba'i* (penjual) : Penjual dapat berupa perseorangan, organisasi atau badan usaha dan atau penjual barang dan jasa.
2. *Mustari* (pembeli) : Pihak yang membeli barang atau jasa.
3. *Sighat* (ijab dan qabul) : Ijab adalah tawaran penjual untuk menjual. Sedangkan Qabul adalah penerimaan atau persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan penjual. Ijab dan Qabul merupakan dua faktor penting dalam proses pembentukan kontrak dalam hukum Islam.
4. *Ma'qud 'alaih* (barang atau barang) : Barang yang dipertukarkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.¹³

d. Syarat Jual Beli

Adapun syarat atau ketentuan dalam jual beli yakni:

1. Akal sehat : Dalam bertransaksi jual beli, anda harus jeli karena akal sehat sangat penting karena memungkinkan individu mengambil keputusan yang benar dan masuk akal.
2. Baligh : Dalam suatu transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat memiliki keterampilan perbuatan hukum yang baik. Artinya, mereka harus matang atau dewasa, mempunyai kedewasaan dan berakal sehat. Apabila seseorang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka transaksi penjualan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak sah secara hukum.
3. Barang yang dipertukarkan (objek penjualan) : Objek penjualan dalam suatu transaksi harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, barang harus tersedia. Kedua, Barang mempunyai manfaat. Ketiga, Dapat diserahkan pada waktu yang disepakati. Keempat, Barang mempunyai hak kepemilikan penuh. Kelima, Ketahui kualitas, berat, takaran, dan ukurannya.
4. Adanya nilai tukar moneter : Dalam suatu transaksi jual beli, nilai tukar adalah nilai uang atau barang yang disepakati antara penjual dan pembeli sebagai

¹³ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 63.

cara pembayaran dalam transaksi tersebut. Nilai tukar ini biasanya ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum transaksi selesai.¹⁴

e. Macam-macam dan Bentuk Jual Beli

Jual beli dalam fiqh Islam dapat dibedakan berdasarkan beberapa sudut pandang. Dibawah ini beberapa macam-macam jual beli berdasarkan sudut pandangnya.

Pertama, Pembagian jual beli tergantung pada objek pertukarannya. Berdasarkan pembagiannya, jual beli dalam Islam dibedakan menjadi 4 macam tergantung pertukarannya :

1. Jual beli Sharf : Khususnya transaksi jual beli antara barang yang sama atau benda secara tunai. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan “barang sejenis” adalah barang yang mempunyai sifat yang serupa, sedangkan “barang berbeda” adalah barang yang mempunyai sifat yang berbeda.
2. Jual beli Muqayadhadh : Merupakan jenis transaksi jual beli yang melibatkan pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan uang tunai. Kegiatan ini disebut juga barter, yaitu : dua pihak saling menukarkan barang miliknya tanpa menggunakan uang sebagai pembayaran.
3. Jual beli Salam : Ini adalah kontrak penjualan di mana pembeli membayar sejumlah harga barang dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang yang ditukar harus diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati sebelumnya. Akibatnya, pembeli membayar sejumlah uang di muka untuk menjamin pembelian dan barang kemudian dikirimkan.
4. Jual beli Muthlaqah : Suatu jenis transaksi perdagangan di mana barang atau jasa ditukarkan dengan uang. Dalam transaksi ini, uang berfungsi sebagai alat

¹⁴ Muhammad Yusuf and Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 63.

tukar, memungkinkan seseorang memperoleh barang atau dengan membayar dengan uang.¹⁵

Kedua, Pembagian penjualan dan pembelian berdasarkan bagaimana harga ditentukan dan membantu memahami bagaimana harga transaksi ditentukan. Penjualan ini terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Jual beli Tauliyah : Jenis penjualan ini adalah di mana barang dijual harga beli tanpa tambahan keuntungan atau pengurangan harga pembelian. Harga penawaran sama dengan harga beli yang harus dibayar penjual saat membeli barang.
2. Jual beli Wadi'ah : Jenis penjualan ini adalah salah satu bentuk perdagangan di mana barang dijual dengan harga lebih rendah dari harga beli. Dalam hal ini, pembeli memberikan "hadiah" kepada penjual yang nilainya melebihi harga barang tersebut.
3. Jual beli Murabahah : Jenis penelitian ini adalah suatu bentuk perdagangan di mana barang dijual dengan harga beli ditambah keuntungan yang diketahui penjual sebelumnya. Keuntungan ini disepakati terlebih dahulu antara penjual dan pembeli.
4. Jual beli Musawamah : Jenis penelitian ini adalah suatu bentuk perdagangan di mana barang dijual tanpa mencatat harga belinya. Harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli setelah negosiasi.

Ketiga; Pembagian jual beli berdasarkan harga metode pembayaran. Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Jual beli Munajjaz al-Tsaman : Pembayaran harga dilakukan secara tunai pada saat penandatanganan perjanjian transaksi, tanpa adanya keterlambatan pembayaran.
2. Jual beli Mu'ajjal al-Tsaman : Pembeli dan penjual sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan suatu saat di masa depan.¹⁶

¹⁵ Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 150–151.

Ditinjau dari benda-benda yang dijadikan sebagai objek perdagangan, dapat ditemukan oleh Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang berwujud: Jual beli di mana barang dan benda yang dipertukarkan hadir dihadapan penjual dan pembeli dalam suatu akad transaksi langsung. Contohnya adalah ketika seseorang memveli beras di pasar.
2. Jual beli yang sifatnya dinyatakan dalam kontrak : Penjualan ini disebut juga dengan penawaran untuk menjual. Salam adalah jenis pemeblian tanpa uang tunai yang pengirimannya ditunda dalam jangka waktu tertentu.
3. Jual beli benda yang tidak ada atau tidak terlihat : Jual beli dilarang dalam Islam karena barang yang dipertukarkan tidak pasti, sehingga dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Jenis transaksi ini disebut “*gharar*” dalam Islam karena mengacu pada ketidakpastian atau ambigius transaksi.¹⁷

Dilihat dari sudut pandang jual beli dibagi menjadi 3 jenis, antara lain :

1. Lisan : Kontrak penjualan dibuat secara lisan, yaitu secara lisan atau langsung. Bagi orang bisu, isyarat bisa diganti karena isyarat dianggap sebagai cara alami untuk mengungkapkan keinginan .
2. Perantara : Kontrak penjualan dikirimkan melalui kurir, perantara, dokumen, atau surat. Sekalipun tidak dilakukan secara langsung, transaksi ini tetap sah selama syarat-syarat kontrak dipatuhi.
3. Dengan akta : Penjualan dengan akta atau mu’athah terjadi apabila kedua belah pihak saling memberi atau menerima harta benda tanpa persetujuan lisan atau langsung. Trnasaksi sehari-hari dimana penerimaan atau penyerahan barang dianggap sebagai persetujuan transaksi. Berdasarkan segi harga jual beli :

¹⁶ Yusuf and Iswandi, “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 65.

¹⁷ Razali, “Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan.” IAIN Malikussaleh, 2018 : 20-21.

a). *Al-Murabbahah* : Jual beli yang menguntungkan, dimana penjual menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli dengan tujuan memperoleh keuntungan.

b). *At-Tauliyah* : Jual beli yang tidak menguntungkan, di mana barang dijual dengan harga yang sama dengan harga belinya tanpa ada tambahan keuntungan atau pengurangan.

c). *Al-Khasarah* : Jual beli yang merugikan, di mana penjual menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga beli, mengakibatkan kerugian bagi penjual.

d). *Al-Musawah* : Jual beli dengan harga disembunyikan, di mana penjual tidak mengungkapkan harga asli barang yang dijual kepada pembeli.¹⁸

Adapun macam – macam jual beli yang terlarang yaitu :

1. Jual beli yang barangnya tidak ada (*Bai' Ma'dum*). *Bai' ma'dum* (jual beli yang barangnya tidak ada) yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan adalah batil. Misalnya menjual anak unta yang masih dalam kandungan induknya dan menjual buah yang masih di batang (belum matang), karena Nabi SAW melarang jual beli anak ternak yang masih dalam kandungan dan melarang pula jual beli buah yang masih di pohon (belum matang).
2. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan pada pembeli (*Bai' Ma'jus Taslim*) Ulama empat mazdhab sepakat bahwa sesungguhnya tidak ada akad jual beli ma'jus at-tasliim selama akad. sekalipun itu miliknya, seperti jual beli burung terbang dari pemiliknya.
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*Gharar*). Menurut bahasa makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan) dan al khida' (penipuan). Secara istilah adalah jual beli yang hukumnya terbatas. Jadi bai' gharar adalah jual beli yang mengandung spekulasi yang terjadi antara kedua orang yang berakad, menyebabkan hartanya hilang, atau jual beli sesuatu

¹⁸ Darmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara," no. 1 (2018): 18–20.

yang masih hambar, tidak jelas wujud atau batasannya, disepakati pelarangannya.

4. Jual beli benda-benda najis. Para ulama bersepakat akan tidak adanya akad jual beli bagi khamar, babi, bangkai dan darah. Karena semuanya itu tidak bernilai harta.
5. Jual beli *al-'arbun*. Merupakan jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Akan tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
6. Jual beli barang yang tidak diketahui/tidak diketahui asalnya (*Bai 'majhul*). Artinya, untuk membeli dan menjual barang yang tidak dapat diketahui secara global, asalkan keberadaan Majhulan sudah lengkap. Namun, jika keunggulannya rendah maka perdagangan itu sah.
7. Jual beli dengan syarat dan jual beli sesuka hati (tambahan persetujuan). Jual beli *mualaq al-syartin* adalah jual beli yang bentuknya tergantung pada sesuatu yang lain, kemungkinan menggunakan kata *ta'liq* (menggantung) ketika, misalnya, akan, jika, jika, kapan dan lain-lain.¹⁹

2. Teori Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi, yang diakibatkan oleh ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai salah satu aspek transaksi. Secara etimologis, *gharar*

¹⁹ Anggria Lastri, "Praktik Jual Beli Ceker Ayam Potong Persepektif Fiqh Muamalah (Di Jorong Petok Selatan, Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman)". (2022): 13-16.

berasal dari bahasa Arab yang berarti resiko atau bahaya. Kata “gharar” juga memiliki konotasi menipu orang atau membuat orang tertarik untuk melakukan kebatilan. *Gharar* terjadi ketika ada unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi dalam transaksi, yang dapat merugikan atau membahayakan salah satu pihak yang terlibat.²⁰

Berbicara mengenai gharar berarti membicarakan suatu objek yang sangat masif dalam bidang muamalah yang diharamkan karena bidang ini menempati bagian terbesar dalam membicarakan muamalah yang terlarang.

Menurut Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa gharar adalah “ *mala yuqaddaru ‘ala taslimih akana mawjudun aw ma’duman ka bay’ al-‘abd al-abiq, wa al-ba’ir al-sharid, wa in kana mawjudun .*” yaitu suatu yang tidak bisa diukur penerimanya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar ada.

Sebab dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga karena merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, seperti : menjual unta liar, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

Ditegaskan oleh Nazar Baky, barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, dan kadar sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah-pahaman di antara keduanya. Di samping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang juga harus diketahui, jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur gharar.²¹

²⁰ Hadist Shohih and Ro’fah Setyowati, “*Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 73.

²¹ Mochamad Rea Husni, “*Garar Menurut Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah Dan Relevansinya Dengan e-Commerce Skripsi*,” 2018.hal. 9-10.

b. Hukum Gharar

Dalam Islam, hukum diperoleh dari 2 sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Hadis (sunnah), yang merupakan ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Dalam mengambil hukum dari sumber-sumber ini, prinsip kejelasan dan ketidakpastian ditekankan.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa larangan terhadap transaksi yang mengandung *gharar* didasarkan pada prinsip larangan Allah terhadap pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau *bathil* (tidak sah). Dalam pandangan ini, *gharar* dianggap sebagai suatu bentuk penipuan atau ketidakpastian yang tinggi dalam transaksi, yang bisa merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, larangan terhadap *gharar* dapat mencakup transaksi yang melibatkan ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, atau elemen-elemen resiko yang tidak dapat diprediksi dengan baik. Tujuannya untuk menjaga agar transaksi ekonomi berlangsung dengan jelas, adil, dan tanpa keraguan sesuai dengan ajaran Islam.

Pendapat Ibnu Taimiyah mengenai *gharar* yang menghubungkannya dengan ayat Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menyoroti pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Firman Allah Swt :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ □

Terjemahnya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²²

²² Kementerian Agama RI 2019, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ayat tersebut menegaskan larangan mengambil harta orang lain secara bathil atau tidak adil, serta menunjukkan pentingnya kejujuran dalam segala bentuk transaksi ekonomi. Mengaitkan ayat tersebut dengan konsep *gharar*, Ibnu Taimiyah mungkin mengemukakan bahwa praktik-praktik yang menciptakan ketidakpastian atau keraguan dalam transaksi dapat dianggap sebagai memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

Rasulullah Saw. juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang mengandung unsur penipuan terhadap orang lain.*” (HR. Bukhari).”²³

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Gharar hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis yang artinya : “ *Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung gharar.* (H.R. Bukhâri Muslim).”

²³ Evan Hamzah Muchtar, “*Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar,*” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2020): 86.

Bisnis yang sifatnya gharar tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis gharar adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik gharar ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.²⁴

c. Bentuk Gharar

Ada beberapa bentuk transaksi gharar yaitu :

1. Dilihat dari segi subjek hukum : Menurut Ibn Hazm al-Zhahiri, gharar yang berkaitan dengan subjek hukum terjadi ketika pembeli tidak mengetahui dengan pasti apa yang dibelinya, atau ketika penjual tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kualitas atau kuantitas objek yang dijualnya.²⁵
2. Jual beli barang yang belum ada (*Ba'i al-Ma'dum*): Dalam bahasa Arab mengacu pada proses jual beli suatu barang tanpa barang tersebut dimiliki pada saat transaksi terjadi. Transaksi jual beli ini sudah terjadi ketika penjual menerima pembayaran dari pembeli. Contohnya, menjual burung yang masih terbang lepas di udara. Larangan jual beli ini dalam hukum Islam berkaitan dengan transaksi jual beli yang menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) terhadap barang yang diperjualbelikan.²⁶
3. Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*) : Transaksi jual beli barang yang tidak jelas atau tidak diketahui dengan pasti, termasuk dalam kategori gharar

²⁴ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern D," *Al-'Adalah* XII, no. 3 (2019): 647–662.

²⁵ Aksamawanti, "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad" 1, no. 1 (2019): 47.

²⁶ Misbahuddin Irmawati, Muchtar Lutfi, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021): 85.

dalam hukum Islam. Contohnya, jual beli mobil tanpa deskripsi yang jelas. Dalam hukum Islam, penipuan atau ketidakjelasan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan termasuk larangan *gharar* dalam transaksi jual beli.²⁷

Transaksi jual beli yang melibatkan obyek akad yang tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi dapat dianggap sebagai bentuk *gharar*. *Gharar* dalam hal ini merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi terkait dengan kondisi atau kualitas obyek yang diperdagangkan. Misalnya, Jual beli motor dalam kondisi rusak adalah contoh konkret dari transaksi yang dapat dianggap mengandung unsur *gharar*. Hal ini karena pembeli tidak dapat dengan pasti mengetahui kondisi sebenarnya dari motor yang dibeli, dan penjual dapat dianggap memanfaatkan ketidakpastian ini untuk mendapatkan keuntungan.

d. Gharar Dalam Transaksi Ekonomi

Dalam dunia perdagangan terdapat resiko untung dan rugi yang melekat dalam setiap transaksi. Bagaimana aktivitas perdagangan di mana setiap individu atau perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan bisnis mereka.

Pandangan Imam Al-Ghazali tentang keuntungan adalah salah satu motivasi utama dibalik aktivitas perdagangan. Namun, beliau menegaskan bahwa niat dan perilaku pedagang harus selaras dengan nilai-nilai etika Islam. Dalam konteks ini, ia mendorong pedagang untuk mencari keuntungan dengan cara yang sah, tanpa mengeksploitasi atau merugikan orang lain. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa resiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Meskipun seseorang dapat berusaha dan bekerja keras untuk meraih keuntungan, hasilnya tetap bergantung pada kehendak Allah Swt.

Larangan terhadap *gharar* dalam hukum Islam tidak semata-mata karena adanya unsur resiko atau ketidakpastian. Lebih dari itu, *gharar* dilarang karena

²⁷ Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah, "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur," *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020): 37.

keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau tidak sah. *Gharar* mencakup segala bentuk ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam suatu transaksi.²⁸

Dalam proses bertransaksi, *gharar* muncul karena adanya ketidakpastian yang terkait dengan perjanjian atau akad yang disepakati oleh kedua pihak. Penggunaan istilah tidak jelas dan tidak pasti dapat menyebabkan rugi kedua belah pihak atau bahkan menimbulkan konflik. Sebagai contoh, pada masa Nabi SAW, praktik jual-beli seperti *mulamasah* dan *munabadzah* mencerminkan situasi tersebut. Jual-beli *mulamasah* terjadi ketika penjual menyatakan kepada pembeli, "Setiap kain yang Anda sentuh, maka kain tersebut menjadi milik Anda dengan harga tertentu." Sementara itu, jual-beli *munabadzah* adalah jenis transaksi di mana pembeli menyatakan kepada penjual, "Bayarlah harga tertentu untuk setiap pakaian yang saya lemparkan kepada Anda." Kedua bentuk jual-beli tersebut memiliki unsur *gharar* karena pembeli tidak memperoleh kepastian mengenai rincian objek yang diperoleh.

Dalam jual-beli *mulamasah*, pembeli tidak mengetahui jenis, ukuran, atau kualitas kain yang akan dibeli. Dalam jual-beli *munabadzah*, pembeli tidak mengetahui jumlah atau jenis pakaian yang akan diperoleh. *Gharar* dapat dihindari dengan membuat perjanjian yang jelas dan tidak ambigu. Kedua belah pihak harus mengetahui secara pasti objek yang diperjualbelikan, harga, dan ketentuan lainnya. Penekanan pada *Mulamasah* mengacu pada tindakan jual beli barang dengan cara menyentuhnya dalam kegelapan tanpa bisa melihat dengan jelas bentuk atau kualitas barang tersebut. Atau jual beli produk dengan cara menyentuhnya di dalam tas tanpa memperhatikan kualitas, bentuk, atau jenis produk tersebut. *Munabazah*, sebaliknya, mengacu pada tindakan jual beli dengan

²⁸ Purbayu Budi Santosa and Aris Anwaril Muttaqin, "Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal," *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015): 157–173.

dilempar barang yang dibeli. Jika benda tersebut tidak terkena pada lemparan, pembeli tidak menerima apa pun.²⁹

3. Teori Taksiran

a. Definisi Jual Beli Taksiran (*Jizaf*)

Secara umum "*Jizaf*" dalam konteks bahasa Arab mengacu pada transaksi dimana barang tidak diukur, ditimbang, atau dihitung secara akurat, tetapi hanya diperkirakan atau dihitung secara kasar setelah melihat barangnya. "*Jizaf*" juga mencerminkan praktik mengambil sesuatu dengan cara yang tidak tepat atau tidak terukur. Kalimat "*Jazafah lahu fil kayl*" dapat diterjemahkan sebagai "dia memperbanyak takaran untuknya". Ini mengindikasikan bahwa seseorang telah meningkatkan takaran atau jumlah barang yang diberikan kepada orang lain, mungkin dengan tuuan tertentu.

Spekulatif (*jizaf*) jual beli spekulatif (*jizaf*) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Menurut Syaukani, "*Jizaf*" atau taksiran dapat diartikan sebagai pembelian barang atau hasil pertanian tanpa mengetahui kadarnya secara rinci atau tanpa menggunakan timbangan yang akurat. Praktik ini umumnya terjadi dalam transaksi dimana hasil pertanian seperti ubi, sayuran, kol, buah-buahan, dan sejenisnya, dijual di tempat pertanian seperti ladang, kebun, atau sawah. Faktor-faktor yang mungkin menyebabkan transaksi semacam ini melibatkan "*Jizaf*" termasuk kurangnya akses ke alat timbangan, kebiasaan lokal (*urf*),

²⁹ Frilia Gunariah, "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 164.

atau mungkin karena sifat barang yang dijual sulit untuk diukur atau diitimbang secara tepat di lapangan.³⁰

b. Landasan Hukum Jual Beli Taksiran (*Jizaf*)

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 35 menjelaskan tentang jual beli taksiran (*Jizaf*) :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³¹

Ayat di atas mengatur hubungan dalam bertransaksi, Kaum muslimin sudag sepatutnya menyempurnakan takaran apabila menakar barang. “ *Wa Aufu Kaila Idza Kiltum*”. Pada waktu menakar hendaknya dilakukan dengan cermat sehingga hasilnya tepat. Allah juga memerintahkan supaya menimbang dengan timbangan yang benar dan adil, “ *Wazinu Bilqisthasil Mustaqimi*.” Timbangan yang benar adalah timbangan yang digunakan dengan teliti sehingga memberikan kepercayaan kepada orang. Karena itu takarlah dan timbang dengan akurat yang benar dan adil sesuai porsinya.

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadist yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, diantaranya adalah hadist berikut:

Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

³⁰ Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung),” 2020.

³¹ Kementerian Agama RI 2019, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Artinya :

“Telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Al Hasan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hajjaj, telah berkata Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair berkata bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata; *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual kumpulan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma dengan takaran tertentu*”.(HR An- Nasa’i)³²

Dalam konteks jual beli kurma, hadis tersebut menunjukkan bahwa membeli kurma secara “*jizaf*” (tanpa ditakar dan ditimbang) dapat diterima jika alat pembayarannya berasal dari barang selain kurma. Namun, jika alat pembayarannya juga kurma, maka transaksi tersebut dianggap mengandung riba fadhil dan menjadi haram.³³

. Dalam Hadist Muslim dan Nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf: “*Rasulullah melarang jual beli subroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang di ketahui secara jelas takarannya*”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan, harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut di bayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram.³⁴

c. Rukun jual beli taksiran (*Jizaf*)

Rukun Jual beli jizaf ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara’ apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

1. *Ba’i* (penjual);

³² Wahbah Az-Zuhaili., “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4 (Bairut: Darul Fikri, 2018)*”, 417.

³³ Januardi Ridwan, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis Di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar*,” 2018, 35–37.

³⁴ Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung).”

2. *Mustari* (pembeli);
3. *Sighat* (ijab dan qabul) ; Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Shighat jika dilihat dari alat yang dipakai dapat dibagi kepada lima macam, yaitu: perkataan, tulisan, utusan, isyarat, dan perbuatan.
4. *Ma''qud 'alaih* (benda atau barang) ; *Mauqud 'alaih* adalah barang yang dijadikan objek jual beli, ia dijadikan rukun jual beli karena kedua belah pihak agar mengetahui wujud barangnya, sifat serta keadaan dan harganya karena Rasulullah sesungguhnya melarang jual beli dengan penipuan.³⁵

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 (tujuh) syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat di maksud adalah sebagai berikut:

- 1) Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Safiyyah dan Hanbali sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun *makruh tanzih*.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak

³⁵ Qadri Maulidar, "Praktek Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar)," 2018.

bisa dilakukan dengan barang pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Berbeda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya.

- 4) Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzhab Safiyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- 5) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.
- 6) Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- 7) Tidak diperbolehkan mengumpulkan jual beli barang yang tidak di ketahui kadarnya secara jelas, dengan barang yang diketahui kadarnya secara jelas, dalam satu akad. Misalnya, jual beli kurma satu kilo, di kumpulkan dengan apel yang berada dalam satu pohon, dengan satu harga atau dua harga.³⁶

C. Tinjauan Konseptual

³⁶ Novenda Kinthan Firstania, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran GyudaQ Purwokerto) Skripsi," 2020. h. 29-31.

Judul dari penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu serta memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan, pembahasan tersebut yaitu:

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai kaidah atau aturan yang mengatur aktivitas manusia dalam ranah ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip-prinsip ini bersumber dari ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam konteks muamalah, yang mencakup transaksi ekonomi dan urusan sehari-hari, prinsip dasar adalah perbolehan (*ibahah*), kecuali jika ada dalil yang tegas melarangnya. Dalam hukum Islam, pendekatan terhadap muamalah memang umumnya lebih terbuka dan memperbolehkan berbagai jenis aktivitas, selama tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Prinsip ini memungkinkan masyarakat muslim untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kondisi lokal, asalkan prinsip-prinsip etika dan keadilan tetap dijaga.³⁷

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah / Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- 1) Prinsip *al-tauhid*, yang berarti segala sesuatu harus bersumber pada Allah Yang Maha Esa. Prinsip ini mengilustrasikan bahwa segala sesuatu yang diciptakan memiliki tujuan, termasuk dalam persoalan

³⁷ Veri Antoni Jaih Mubarak, Khotibul Umam , Destri Budi Nugraheni and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei, *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 2018.: 3

muamalah yang nilai-nilainya bertalian erat dengan hubungannya dengan Tuhan.

- 2) Prinsip *al-adl*, yang merupakan sifat Allah yang bermakna adil. Dari sifat ini, tercermin bahwa manusia dalam menjalankan roda perekonomian haruslah bersifat adil yang mana pada hakikatnya diarahkan untuk kesejahteraan manusia.
- 3) Prinsip *Al-Nubuwwah*, yang berarti pesan kenabian, dari prinsip ini manusia yang melakukan aktifitas ekonomi dapat mengambil pesan keteladanan sifat-sifat luhur yang dimiliki Nabi yang jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, bijaksana dan terbuka dalam setiap tingkah laku perekonomiannya.
- 4) Prinsip *al-ma'ad*, yang berarti hasil atau kembali bahwa apa yang dilakukan di dunia akan didapatkan di akhirat sebagai balasannya. Dengan prinsip ini, aktivitas ekonomi yang digeluti haruslah berasal pada nilai akhir yang berujung pada Allah dan akhirat kelak.
- 5) Prinsip *al-Ukhuwwah*, bahwa dalam bermuamalah haruslah dilandasi dengan penuh persaudaraan. Baik secara *al-ukhuwwah al islamiyyah*, *al-ukhuwwah al-wathoniyyah*, dan *al-ukhuwwah al-basyariyyah*.
- 6) Prinsip *al-Mas'uliyah*, bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya. Untuk itu, dalam kehidupan muamalah haruslah senantiasa bertanggung jawab memegang teguh amanah, akad, dan tugas serta kewajiban.
- 7) Prinsip *al-hurriyyat al-aqdi* (Kebebasan berkontrak), bahwa umat Islam diberikan kebebasan dalam berusaha dalam koridor Islam. Tidak ada paksaan dalam aktivitas muamalah sehingga bila terjadi pemaksaan dalam kontrak batal demi hukum.
- 8) Prinsip *al-wasatiyyah* (Pertengahan), bahwa dalam aktivitas apapun senantiasa memegang prinsip tengah, tidak ekstrem kanan ataupun kiri.

Senantiasa seimbang baik secara jasmani rohanai, duniawi, dan ukhrowi.

- 9) Prinsip *al-faidah* (manfaat), bahwa aktivitas muamalah harus memberikan faedah dan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Islam melarang adanya sifat mubazzir, dan kerusakan di muka bumi.³⁸

2. Jual Beli

Jual beli dapat digambarkan sebagai perjanjian tukar menukar barang atau benda antara dua belah pihak yang dilakukan secara sukarela. Perlu juga digaris bawahi bahwa jual beli adalah bagian integral dari kehidupan ekonomi dan sosial, yang dilkauan atas dasar kehendak sukarela dan dengan mematahui prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam.³⁹

Jual beli adalah sebuah transaksi di mana terdapat rukun dan syarat yang harus dilakukan oleh seorang penjual dan pembeli. Rukun dan syarat itulah yang menjadikan sebuah transaksi jual beli dikatakan “Sah”. Dengan banyaknya model transaksi jual beli saat ini, kita lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam melakukan akad jual beli tanpa mengurangi esensi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan syariat agama Islam.⁴⁰

3. Taksiran (*Jizaf*)

Al-Jizaf adalah istilah yang merujuk pada praktik jual beli di mana barang atau komoditas yang perdagangkan tanpa perlu dilakukan proses penimbangan, pengukuran, atau penetapan jumlah yang pasti. Dalam terminologi ilmu fiqh *Al-jizaf* mengacu pada spekulatif di mana barang yang biasanya ditakar, ditimbang,

³⁸ Ahmad Hasan, “Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf Dan Perbankan Syariah),” *Tesis*, 2020. H.92-93.

³⁹ Razali, “Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan.”

⁴⁰ Wati Susiawati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2021): 182. (2021), 182.

atau dihitung secara pasti, dalam transaksi tersebut dijual secara dikira-kira tanpa proses pengukuran atau penimbangan yang jelas.⁴¹

Jual beli jizāf ialah jual beli terhadap barang yang tidak diketahui jumlah takaran atau timbangannya oleh penjual dan pembeli baik salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dari semua barang yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung serta diukur. Pengetahuan tentang ukuran barang-barang tersebut hanya berdasarkan pada perkiraan dan taksiran. Barang-barang yang diperjualbelikan tersebut dijual dalam jumlah yang banyak tetapi tidak terlalu banyak pula. Dapat disimpulkan bahwa jual beli jizāf adalah jual beli yang objek jual belinya tidak dihitung, ditakar ataupun ditimbang, melainkan hanya berdasarkan pada penaksiran.⁴²

4. Ayam potong (ayam broiler)

Ayam potong (broiler) adalah jenis ayam yang telah dihasilkan melalui pemuliaan genetik untuk memiliki karakteristik yang menguntungkan secara ekonomis, khususnya dalam hal pertumbuhan yang cepat untuk tujuan produksi daging.⁴³

Ayam potong (broiler) merupakan galur ayam hasil rekayasa teknologi yang memiliki karakteristik ekonomi dan ciri khas pertumbuhan cepat sebagai penghasil daging, memiliki konversi ransum rendah, siap dipotong pada usia relatif muda dan menghasilkan kualitas daging berserat lunak.

Menurut Ensminger broiler adalah ayam muda yang berumur 6-8 minggu dengan bobot hidup 3 sampai 5 pound (lbs) (1,5-2,5 kg). Di Indonesia, broiler mulai populer sejak tahun 1980-an, ketika pemegang kekuasaan menencanakan penggalakan konsumsi daging ruminansia, namun terhambat karena pada saat itu

⁴¹ Pramudia Wulan Pratiwi, “Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung)” (2020): 22.

⁴² Nursha'idah MD, “Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (JIZĀF) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar),” *Analytical Biochemistry*, 2019.

⁴³ Romi Wiji Saputra, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Ternak Ayam Pedaging (Broiler) Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” (2020): 21.

daging ruminansia yang sulit didapat, sehingga pemenuhan kebutuhan daging bergeser kedaging unggas khususnya broiler. Hingga kini broiler telah dikenal masyarakat Indonesia dengan berbagai kelebihannya. Hanya 5-6 minggu sudah bisa dipanen. Dengan waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan menguntungkan, maka peternakan broiler ini berkembang sangat cepat, serta menyebar di hamper seluruh wilayah di Indonesia.⁴⁴

5. Pasar

Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Disisi lain pengertian pasar menurut Said Sa'ad Marthon bahwa pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa; baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Sedangkan syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Pasar juga merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.⁴⁵

Pasar terbagi menjadi 2 yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

a. Pasar Tradisional

Pasar tradision aladalah pasar yang dikelola secara sederhana dengan bentuk fisik tradisional yang menerapkan sistem transaksi tawar menawar secara langsung dimana fungsi utamanya adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat baik di desa, kecamatan dan lainnya. Harga di pasar tradisional ini mempunyai sifat yang tidak pasti, oleh karena itu bisa dilakukan tawar menawar. Bila dilihat dari tingkat kenyamanan, Pasar tradisional selama ini

⁴⁴ Estepanus Landra Sukaharto Tumbal and Christiana Simanjuntak Mery, "Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kemangi(*Acimum Spp*) Dalam Ransum Pakan Terhadap Performans Ayam Broiler," *Jurnal Fapertanak* 4, no. 1 (2019): 23.

⁴⁵ Istijabatul Aliyah, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan," *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017): 2.

cendrung kumuh dengan lokasi yang tidak tertata rapi. Pembeli di pasar tradisional (biasanya kaum Ibu) mempunyai perilaku yang senang bertransaksi dengan berkomunikasi / berdialog dalam penetapan harga, mencari kualitas barang, memesan barang yang diinginkannya, dan perkembangan harga-harga lainnya.⁴⁶

b. Pasar modern adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Pasar modern tempat dimana konsumen dapat membeli barang-barang yang diinginkan tapi di tempat ini tidak dapat lagi melakukan tawar-menawar seperti pasar tradisional karena harganya sudah terpatok. Salah satu contoh dari pasar modern ini adalah Minimarket, Carefour, Ramayana, Matahari, Macan Yaohan, alfamart, alfamidi, indomart dan sebagainya.⁴⁷


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan landasan pemikiran yang dirancang untuk memandu kegiatan penelitian. Menurut Mujiman, kerangka pikir adalah konsep yang menggambarkan hubungan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Dalam pengembangannya, peneliti menggambarkan hubungan anatara konsep-konsep yang relevan untuk

⁴⁶ A.A Ketut Sri Candrawati, "Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali," *Jurnal Penelitian Administrasi* (2018): 227.

⁴⁷ Rachmad Yusuf Susanto, "Kajian Pedagang Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota Malang," *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi* (2016): 757.

menjawab rumusan masalah penelitian. Hal ini biasanya disajikan dalam bentuk bagan untuk memudahkan pemahaman.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dengan judul yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dan sosiologis. Yang dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati secara langsung bagaimana suatu fenomena / kejadian yang terjadi.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini kurang lebih 1 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru).

D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat 2 jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer

Sumber data adalah subjek yang dapat dikumpulkan datanya. Oleh karena itu, sumber data adalah informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari penelitian.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diberikan kepada subjek yang dapat diandalkan, khususnya subjek penelitian yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber adalah dengan mengidentifikasi responden atas informasi terkait perdagangan ayam broiler dengan menggunakan sitem taksiran di Pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kab.Barru. Terdapat 9 narasumber, yaitu 5 penjual ayam potong, dan 4 pembeli ayam potong,

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti tetapi merupakan informasi yang tersedia dan dapat diakses dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan atau database. Data sekunder digunakan untuk memenuhi kebutuhan data primer dan dapat memberikan informasi tambahan mengenai topik penelitian.⁴⁸

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan metode yang tepat untuk mendapatkan data yang terkait secara langsung dengan objek penelitian, baik itu individu, kelompok, atau situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu :

1. Observasi dan pengamatan

Observasi dan pengamatan adalah salah satu metode penting dalam pengumpulan data dalam penelitian. Dalam observasi, peneliti secara aktif memperhatikan dan mencatat informasi tentang objek dan fenomena yang sedang diamati. Melalui observasi dan pengamatan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku, interaksi, dan karakteristik suatu objek atau situasi.

⁴⁸ Nuning Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi," *Jurnal Ilmiah DINamika Sosial 1* (2017): 211–212.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik penting dalam pengumpulan data dalam penelitian. Dalam wawancara, terjadi interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana informasi dan ide bertukar melalui pertanyaan dan jawaban. Tujuan utama wawancara adalah untuk memahami dan mengkonstruksi makna dalam suatu topik atau masalah yang sedang teliti.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi melengkapi penelitian kualitatif, terutama melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁰

F. Uji Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, sejumlah pemeriksaan keabsahan data biasanya dilakukan, termasuk pemeriksaan reliabilitas dan kepercayaan.

1. Uji Credibility (Kredibilitas)

Credibility mengacu pada sejauh mana peneliti yakin bahwa temuan dan interpretasi yang dibuat berdasarkan data sesuai realitas yang diamati. Kredibilitas merupakan kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Artinya, hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden sebagai pemberi informasi. Suatu hasil penelitian kualitatif dikatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi apabila temuan tersebut mampu mencapai tujuannya mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang majemuk/kompleks. Guba dan Lincoln menambahkan bahwa tingkat

⁴⁹ Anggy Giri Prawiyogi et al., "Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021): 449.

⁵⁰ Djoko Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Penerbit Alfabeta, 2018.

kredibilitas yang tinggi juga dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengenali benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya. Hal ini merupakan kriteria utama untuk menilai tingkat kredibilitas data yang dihasilkan dari suatu penelitian kualitatif.⁵¹

2. Uji Dependability (Kebergantungan)

Dependability menilai konsistensi dan kestabilan data dari waktu ke waktu, serta sejauh mana penelitian dapat diulang dengan hasil yang serupa.⁵² Dependability dilakukan untuk memeriksa kebergantungan dan kepastian data dengan melakukan audit baik proses maupun hasil penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/focus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai menunjukkan kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Menurut sanafiah Faisal jika peneliti tidak dapat menunjukkan, jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitasnya penelitiannya patut diragukan.

3. Uji Comfirmability (Kepastian)

Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, yang dikaitkan dengan proses penelitian, mirip dengan dependability, makanya bisa dilakukan secara bersamaan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan berarti telah memenuhi confirmability.

4. Uji Transferability (Keteralihan)

Transferability ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga manakah hasil

⁵¹ Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

⁵² Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 147–150.

penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.⁵³

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Proses reduksi data merupakan langkah penting dalam analisis data dalam penelitian kualitatif. Ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar menjadi bentuk yang lebih terkelola dan dapat diinterpretasikan. Proses ini biasanya dimulai sejak awal penelitian dan berlanjut secara berkelanjutan sepanjang penelitian. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses reduksi data yaitu : Meringkas data, mengidentifikasi data, menganalisis data, dan mengelompokkan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengaturan dan representasi informasi yang diperoleh agar dapat dipahami dan digunakan untuk penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan selanjutnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk : teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif memang merupakan proses yang berkelanjutan dan terjadi sepanjang penelitian, mulai dari awal pengumpulan data hingga analisis mendalam. Berikut adalah langkah-

⁵³ M. Syahrani Jailani, "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020): 19–23.

langkah yang umum dilakukan oleh peneliti kualitatif dalam menarik kesimpulan : mencari arti, mencatat pola dan teori, mengidentifikasi penjelasan konfigurasi, menyusun alur sebab-akibat, membuat proposisi, dan mengolah kesimpulan .⁵⁴



⁵⁴ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 91–94.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimanapembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.⁵⁵

Dalam fikih Islam, jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran disebut dengan *Al-jizafu*, yaitu jual beli sesuatu atau barang yang dimana sesuatu tersebut tidak ditimbang, ditakar melainkan hanya ditaksir saja. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara menaksir objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara jelas. Jika dihitung takaran barang yang diperjual belikan, jual beli seperti ini mengandung spekulasi. Karena dalam Islam sangat menekankan pada konsep keadilan dengan menjauhi kedzoliman dan menekankan pada kejujuran. Islam telah memberikan batasan batasan kepada pelaku bisnis agar tidak ada yang dirugikan baik penjual atau pembeli dalam melakukan penentuan harga atau berat ayam tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Tim Penyusun, “Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Purwakarta,” *PT.Andra Cipta Consult*, 2019.

⁵⁶ Denanti Hendra Karunia Agustine, “Sistem Taksir Pada Jual Beli Rongsokan Menurut Hukum Islam,” *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022): 166–167.

Pasar Palanro merupakan salah satu pasar yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Pasar tersebut berlangsung 3x seminggu yaitu hari Selasa, Jum'at, dan Minggu. Dalam proses taksiran di Pasar Palanro tidak menggunakan timbangan untuk setiap transaksinya karena menurut penjual bisa memakan waktu yang lama apalagi ketika pembeli cukup banyak dan ini dapat mengurangi waktu transaksi dan memudahkan penjual dalam melayani banyak pembeli. Sistem taksiran ini mempermudah penjual dalam jual beli ayam potong karena kebanyakan pembeli yang ingin membeli ayam potong per kilogram. Terdapat 5 orang pedagang ayam potong yang melakukan aktivitas jual beli ayam potong secara sistem taksiran di pasar palanro di antaranya 3 penjual yang menjual secara per ekor dan 2 di antaranya menjual secara perkilogram.

Praktik jual beli taksiran ini sudah lama dilakukan oleh penjual dan pembeli di pasar Palanro karena bisa dikatakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melakukan praktik jual beli dengan sistem taksiran.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan penjual ayam potong yang menjual ayamnya dengan sistem per ekor.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Harun, pekerjaan penjual ayam potong, ia mengatakan bahwa :

“ Alhamdulillah sudah menjelang 17 tahun saya menjual ayam potong tidak menggunakan timbangan melainkan hanya ditaksir saja. Jadi menurut pandangan saya mengenai jual beli taksiran itu adalah jual beli yang timbangannya diperkirakan saja. Kita sebagai penjual hanya memperkirakan berat ayam ketika dipegang kami sebagai penjual sudah mengetahui atau orang yang berpengalaman pasti tau bahwa sekian berat ayam tersebut walaupun tidak ditimbang. ”⁵⁷

⁵⁷ Harun (52 th), Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, pada tanggal 22 Mei 2024.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Rauf, pekerjaan penjual ayam potong, ia mengatakan bahwa :

“ Saya menjual ayam potong kurang lebih 6 tahun, pandangan saya mengenai jual beli dengan sistem taksiran yaitu jual beli yang tidak menggunakan timbangan hanya ditaksir saja. Jadi selama saya menjual ayam potong saya tidak pernah menggunakan timbangan tetapi hanya menaksir atau memperkirakan ukuran atau berat ayam tersebut karena sudah berpengalaman jadi saya tau yang mana ukuran 2 kg ataupun 3 kg. Biasanya saya menyebutkan berat ayam kepada pembeli tetapi si pembeli itu tidak percaya kalau ukuran yang saya sebutkan benar karena menurutnya tidak sesuai karena tidak adanya penimbangan.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran masih dilakukan oleh penjual / pedagang di pasar Palanro. Selama mereka menjual ia tidak pernah memakai timbangan cukup meyakinkan pembeli kalau berat ayam yang disebutkan betul-betul sesuai dengan timbangan, karena orang yang berpengalaman pasti tau berat ayam itu walaupun hanya dilihat saja tanpa ditimbang. Tetapi terkadang ada pembeli / konsumen yang mengkomplen kepada penjual kalau berat atau ukuran ayam tersebut tidak sesuai dengan harga yang disebutkan.

Wawancara saya dengan Bapak Ahmad Nurung, pekerjaan penjual ayam potong, ia mengatakan bahwa:

“ Saya menjalani usaha ini sebagai penjual ayam potong kurang lebih 10 tahun lamanya, selama saya menjual selalu mendapat komplen dari pembeli baik itu dari segi ukuran, berat, dan harga ayam. Saya meyakinkan pembeli bahwa berat ayam sudah sesuai dengan beratnya dari pengalaman saya tetapi tetap saja komplen karena tidak ada bukti yang sesungguhnya.”⁵⁹

⁵⁸ Rauf (42 th), Penjual Ayam Potong Wawancara di Pasar Palanro, pada tanggal 22 Mei 2024.

⁵⁹ Ahmad Nurung (41 th), Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024

Pembeli yang melakukan pembelian ayam potong di pasar Palanro terkadang mengkomplen pada pihak penjual di karenakan adanya ketidakcocokan dengan harga dan berat ayam yang disebutkan, sehingga pembeli merasa rugi jika tidak sesuai dengan yang diinginkannya namun di sisi lain penjual pastinya tidak mau rugi. Jadi alangkah lebih baiknya jika penjual memakai timbangan untuk menentukan berat ayam yang sesungguhnya sehingga tidak ada kecurigaan pembeli terhadap sistem taksiran yang digunakan oleh penjual ayam dan ini mungkin bisa menjadi alternatif bagi penjual ayam untuk menyakinkan para pembeli agar lebih percaya dengan sistem taksiran, dan penjual ayam bisa memberikan harga sesuai dengan berat ayam yang sudah ditimbang maka pembeli dan penjual tidak akan merasa dirugikan.

Adapun hasil wawancara saya dengan penjual ayam potong yang menjual ayamnya dengan sistem per kg.

Wawancara dengan Bapak Abd. Halim, pekerjaan penjual ayam potong, ia mengatakan bahwa :

“ Sudah 4 tahun saya jalani ini usahaku sebagai penjual ayam potong, saya di sini menjual ayam bukan sistem per ekor melainkan menjual dengan sistem per kg. Biasanya ada pembeli yang ingin membeli ayam cuman 1 kg saya hanya berikan bagian dadanya saja tanpa saya timbang karena menurutku itu sudah cukup 1 kg. Terkadang ada juga pembeli yang kompln karena tidak percaya dengan berat ayam tersebut.”⁶⁰

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Muh.Ariadi, pekerjaan penjual ayam potong, ia mengatakan bahwa :

“ Di sini saya menjual ayam potong menggunakan sistem per kg. Sebelum saya potong ayam itu menjadi beberapa bagian saya timbang dulu secara per ekor, setelah saya tau timbangannya barulah saya potong menjadi beberapa bagian. Jadi jika ada yang ingin membeli

⁶⁰ Abd. Halim (25 th), Penjual ayam pootng, wawancara di Pasar Palanro, pada tanggal 22 Mei 2024.

ayam 2 kg maka saya kasi bagian paha dan dadanya saja tanpa saya timbang lagi karena menurutku itu sudah cukup.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut termasuk dalam kecurangan karena berat ayam yang disebutkan tidak sesuai dengan yang ditimbang. Padahal sebelum dipotong menjadi beberapa bagian penjual tersebut menimbanginya akan tetapi jika ada yang ingin membeli per kg dia tidak menimbanginya lagi karena menurutnya berat ayam tersebut sudah cukup.

Jika ada pembeli hanya ingin membeli 1 kilogram ayam dan penjual hanya memberikan dadanya saja, pastikan untuk menjelaskan kepada pembeli bahwa berat tersebut sesuai dengan permintaan mereka. Namun, perlu diingat bahwa setiap bagian ayam memiliki nilai dan harga yang berbeda. Sebaiknya berikan penjelasan kepada pembeli untuk memilih bagian mana yang mereka inginkan atau sediakan campuran dari berbagai bagian ayam untuk mencapai berat ayam yang diminta. Penggunaan timbangan yang akurat sangat penting dalam jual beli ayam potong. Timbangan memastikan bahwa berat ayam yang diberikan sesuai dengan permintaan pembeli.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pembeli ayam potong :

Hasil wawancara dengan Mba Dewi, pekerjaan penjual bakso, ia mengatakan bahwa :

“ Saya sering sekali membeli ayam tanpa ditimbang. Jadi menurut pandangan saya mengenai jual beli sistem taksiran yaitu alangkah lebih bagus jika penjual ayam di pasar bisa menyediakan timbangan agar masyarakat bisa yakin dengan berat ayam dan sesuai dengan harganya. Karena biasanya itu harga ayam biasa naik dan tidak di tahu berapa beratnya itu ayam biasanya kecil dari harga Rp 40.000 bisa naik menjadi Rp 50.000. Jadi menurut saya sistem taksiran itu

⁶¹ Muh. Hariadi (25 th), Penjual ayam potong, wawancara di Pasar Palanro, pada tanggal 22 Mei 2024.

boleh saja kalau memang besar ayam atau kecil sesuai dengan harganya.”⁶²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alangkah lebih bagusnya jika penjual menyediakan timbangan agar ayam tersebut ditimbang maka pembeli percaya jika berat atau ukuran yang disebutkan oleh penjual itu sudah tepat. Karena terkadang harga dan berat ayamnya tidak sesuai .

Selanjutnya hasil wawancara saya dengan Ibu Hasna, pekerjaan penjual nasi kuning, ia mengatakan bahwa :

“ Menurut saya untuk sistem taksiran itu untung-untungan sih kadang kita yang untung jika penjual mengatakan ini 1,5 kg jadi dijual dengan harga Rp 35.000 ternyata sampai di rumah saya timbang ternyata timbangan ayam tersebut 1,95 kg jadi seharusnya harga ayam tersebut sekitaran Rp. 40.000, begitupun sebaliknya kadang kita sebagai pembeli merasa rugi karena berat ayam tidak sesuai dengan yang disebutkan sehingga tetap membeli ayam tersebut dengan harga yang cukup mahal.”⁶³

Selanjutnya hasil wawancara dengan Mas Anto, pekerjaan penjual ayam lalapan, ia mengatakan bahwa :

“ Menurut saya mengenai jual beli taksiran yaitu jual beli yang tidak memakai timbangan. Saya sering membeli ayam potong cuman per ekor biasanya harga ayam per ekor itu ada Rp 55.000, Rp 60.000 tapi kita tidak tau berapa berat ayam tersebut karena tidak ditimbang. Menurut saya seharusnya penjual ayam memakai timbangan agar kita pembeli melihat secara langsung berat ayam tersebut sehingga kita percaya dan tidak curiga.”⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Inar, pekerjaan penjual nasi kuning, ia mengatakan bahwa :

⁶² Mba Dewi (35 th), Penjual Bakso, wawancara di Palanro, pada tanggal 24 Mei 2024.

⁶³ Hasna (37 th), Penjual Nasi Kuning, Wawancara di Palanro, pada tanggal 24 Mei 2024.

⁶⁴ Mas Anto (50 th), Penjual Ayam Lalapan, Wawancara di Pasar Palanro, Pada tanggal 22 Mei 2024.

“ Seperti pengalaman saya yang setiap hari membeli ayam tetapi berbeda harga ayam yang saya belikan bahkan besar atau beratnya berbeda dari yang kemarin, tetapi penjual ayam juga tidak memberi tau kalau beratnya tidak sama dari yang kemarin sehingga saya merasa dirugikan.. Jadi menurut saya bagusnya penjual ayam memakai timbangan sehingga kita lebih tahu berat ayamnya, karena kalau hanya ditaksir saja kemungkinan berat ayamnya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang membeli ayam potong dapat disimpulkan bahwa :

Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira. Dimana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut tanpa menggunakan timbangan sehingga kita tidak tau apakah sudah tepat berat dan ukuran ayam yang disebutkan itu. Tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg . Penjual ayam potong di Pasar Palanro ini bisa dikatakan belum memenuhi syarat dan rukun jual beli yang benar, karena penjualan ayam potong dengan sistem taksiran ini tidak jelas berat dan ukuran ayam yang disebutkan. Padahal mengenai syarat dan rukun jual beli barang harus sesuai dengan yang disebutkan dalam Islam. Penjualan tersebut termasuk dalam unsur gharar karena ketidakjelasan berat atau ukuran ayam di mana penjual hanya memperkirakan saja sehingga bisa dikatakan pembelilah yang untung karena berat ayam lebih dari yang disebutkan penjual.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ayam potong yang dilakukan di pasar Palanro terdapat dua jenis penjualan ada yang menjual ayam potong dengan sistem per kilogram dan ada juga yang menjual dengan sistem per ekor. Dilihat dari dua jenis penjualan yang di

⁶⁵ Inar (52 th), Penjual Nasi Kuning, Wawancara di Mallawa, Pada Tanggal 24 Mei 2024.

lakukan para penjual ayam potong di pasar palanro dapat menjadi problem untuk para pembeli karena ada penjual yang menjual secara per kilogram dan per ekor. Praktik ini sudah lama dilakukan karna sudah menjadi kebiasaan masyarakat, bukan hanya penjual ayam potong tapi memang kebanyakan pedagang yang ada di pasar melakukan hal yang sama, namun jika ingin dilihat dari masyarakat banyak yang melakukan komplain terhadap penjual ayam potong karena biasanya ayam yang ditaksir tidak sesuai dengan berat dan ukurannya sehingga pembeli tidak percaya dan merasa dicurangi karena tidak melihat berat yang sesungguhnya.

Dengan demikian, untuk menghindari adanya kecurangan antara penjual dan pembeli, penjual yang menjual ayam potong secara per kilogram sebaiknya memperlihatkan timbangan berat ayam tersebut kepada pembeli. Hal ini penting agar pembeli dapat melihat dengan jelas ukuran, berat, dan kualitas ayam yang mereka beli. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam transaksi, tetapi juga membangun kepercayaan antara kedua belah pihak.

B. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ayam Potong dengan menggunakan sistem taksiran di Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru

Secara umum, ada beberapa prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid, Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah swt., sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah swt.

2. Prinsip Keadilan, Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga

berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

3. Prinsip Al-Maslahah, kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Kemaslahatan memiliki 3 sifat, yaitu:

- a. Dharuriyyat, adalah sesuatu yang harus ada demi tegaknya kebaikan di dunia dan akhirat dan apabila tidak ada maka kebaikan akan sirna. Sesuatu tersebut terkumpul dalam maqasid alsyari'ah, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, kekayaan, dan akal. Mencari rizki termasuk pada dharuriyyat karena bertujuan memelihara keturunan dan harta. Pencarian nafkah dapat dilakukan melalui jual beli (murabahah, istisna' dan salam), wadi'ah, musyarakah, ijarah, mudharabah, qardh, wakalah, dll.
- b. Hajiyyat, adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan kesulitan tetapi tidak adanya hajiyyat tidak menyebabkan rusaknya kehidupan. Pada bidang muamalah seperti jual-beli salam, murabahah, istisna'.
- c. Tahsiniyyat, adalah mempergunakan sesuatu yang layak dan dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik. Pada bidang muamalah seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam menyempurnakan hajiyyat dengan akhlak yang mulia yang merupakan bagian dari tujuan hukum Islam.⁶⁶

⁶⁶ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 148.

Perlu diketahui bahwa dalam Islam jual beli harus sesuai mekanisme yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Praktik jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat, rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam seperti orang yang melakukan aqad sudah dewasa (baligh), berakal sehat karena orang yang dalam gangguan jiwa tidak dapat melakukan aqad jual beli, dan nilai kejujuran sangat penting dilakukan dalam jual beli agar tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Terkait ini Nabi bersabda : *“Pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para syuhada.”*

Berdasarkan hadis di atas menjelaskan tentang perintah menunaikan amanah. Ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.

Amanah (trust) adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial.⁶⁷

Sebagaimana Firman Allah Swt, dalam QS. An-nisa [4] : 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁶⁸

⁶⁷ St. Salehah Madjid, “Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah,” *Jurnal Penelitian Administrasi* 2, no. 1 (2018): 23.

⁶⁸ Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang perintah menunaikan amanah. Ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil. Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras.

Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah seperti tercantum dalam QS Al-Syu'ara (26): 181-183

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ﴾

Terjemahnya :

“ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. ”⁶⁹

Al-Qur'an memerintahkan kepada manusia untuk jujur, ikhlas, dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran merupakan bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di manapun

⁶⁹ Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu.⁷⁰

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yaitu :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ⁷¹

Terjemahnya :

“ Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”⁷¹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat membenci sifat culas dalam berniaga atau berjualan. Karena itu Allah pun akan memberikan hukuman yang berat bagi siapapun yang melakukan tindakan itu. Jadi Allah mencela orang-orang yang melakukan pengurangan timbangan dan takaran, meskipun pengurangan tersebut hanyalah sedikit.

Perkara tersebut kerap dianggap sepele bagi banyak orang, Namun ternyata Allah menurunkan azab pada suatu kaum karena tidak mau mengikuti perintah Allah Swt.

Dijelaskan juga dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 35 :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

⁷⁰ Muhammad Nizar, “Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an,” *Jurnal Mahfum Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017): 312–313.

⁷¹ Kementerian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

“ Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih baik utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁷²

Ayat di atas menyatakan bahwa sempurnakanlah secara sungguh - sungguh dalam takaran apabila kamu menakar untuk pihak lain, dan timbanglah dengan neraca yang lurus dan jujur yakni yang benar dan adil. Itulah yang baik bagi kamu dan orang lain, karena dengan demikian orang akan percaya kepada kamu sehingga semakin banyak yang berinteraksi dengan kamu dan melakukan hal itu juga lebih bagus akibatnya bagi kamu diakhirat nanti dan bagi seluruh masyarakat dalam kehidupan dunia ini.⁷³

Dalam Islam, pedagang yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (*gharar*). Hukum Islam dalam muamalah (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui. Maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui. Sementara dalam jual beli jafaz ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran,. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum. Adapun syarat sahnya jual beli jafaz antara lain:

1. Wujud barang yang ditumpuk adalah berupa barang sejenis dan tidak bercampur dengan barang lain. Misalnya: tumpukan gandum, berarti seluruh dari isi tumpukan ini terdiri atas gandum.

⁷² Kementrian Agama RI 2019, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

⁷³ Rajibullah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Q.S Al-Isra' Ayat 23-28 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansi Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Indonesia” (2019): 16–17.

2. Orang yang berakad harus mengetahui wujud tumpukannya. Untuk syarat kedua ini sebenarnya bukan syarat baku, karena meskipun ada barang yang rusak di antara tumpukan itu, asalkan barangnya sejenis, maka masih sah untuk diperjualbelikan, dengan syarat diketahui kebutuhan takaran yang dikehendaki oleh pembeli.

3. Kedua orang yang berakad menentukan jumlah takaran yang hendak dibelinya. Takaran ini bisa berwujud takaran kilogram, liter dan sejenisnya.⁷⁴

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjual-belikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjual-belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

Dalam Islam, pedagang yang taat harus memenuhi takaran atau timbangan dan tidak mengurangi timbangan yang tergolong dalam penipuan (gharar). Hukum Islam dalam muamalah (jual beli) telah menggariskan bahwa dalam jual beli dilarang memanipulasi takaran atau timbangan. Seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya termasuk dalam masalah jual beli khususnya urusan dalam menimbang barang.

Dari hasil wawancara dengan bapak Harun maka dapat disimpulkan, beliau sudah menjual ayam potong selama 17 tahun. Pengalaman ini memberikan kepercayaan diri dan kemampuan untuk memperkirakan berat ayam hanya dengan melihat atau memegangnya saja. Meskipun tidak

⁷⁴ Lalu Bagas Jayantara, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongan) (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur)*.” 2019.

menggunakan timbangan, Bapak Harun merasa yakin dengan kemampuannya dalam menentukan berat dan ukuran ayam. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman bisa menjadi faktor penting dalam menilai kualitas dan kuantitas barang secara manual. Bapak Harun percaya bahwa keahliannya dalam memperkirakan berat ayam cukup akurat sehingga tidak merasa perlu menggunakan timbangan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Rauf maka dapat disimpulkan, jual beli sistem taksiran adalah transaksi yang tidak menggunakan timbangan. Berat ayam hanya dilihat atau ditaksir berdasarkan pengalaman saja. Bapak Rauf tidak pernah menggunakan timbangan dalam penjualan ayamnya. Dia mengandalkan pengalaman bertahun-tahun untuk memperkirakan berat ayam. Menurutnya, dia dapat mengenali ukuran ayam yang memiliki berat 2 kilogram atau 3 kilogram hanya dengan melihat atau memegangnya. Meskipun bapak Rauf merasa yakin dengan kemampuannya, ada kalanya pembeli mengeluh. Keluhan ini muncul karena berat ayam yang disebutkan oleh bapak Rauf terkadang tidak sesuai dengan hasil timbangan pembeli. Ini menunjukkan bahwa taksiran berat secara manual bisa berbeda dari berat sebenarnya.

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nurung maka dapat disimpulkan, Bapak Ahmad Nurung telah menjalankan usaha penjualan ayam potong selama 10 tahun. Beliau menjual ayam secara per ekor, tanpa menimbang tersebut. Penentuan berat ayam didasarkan pada perkiraan visual dan pengalaman. Seringkali bapak Ahmad Nurung mendapatkan keluhan dari pembeli. Hal ini terjadi karena ketika beliau menyebutkan berat ayam yang dipilih oleh pembeli, pembeli tersebut tidak percaya dengan perkiraan berat yang disebutkan.

Dari hasil wawancara dengan bapak Abd. Halim dapat disimpulkan, Sudah 4 tahun beliau menjalankan usaha menjual ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram.. Beliau menjual ayam berdasarkan berat,

menggunakan timbangan untuk menentukan jumlah yang dibeli. Misalnya, jika pembeli hanya ingin membeli 1 kilogram ayam, beliau memberikan bagian dada ayam yang menurutnya sudah cukup 1 kilogram. Ada kalanya pembeli mengeluh karena tidak percaya dengan berat ayam yang diberikan meskipun sudah ditimbang.

Dari hasil wawancara dengan bapak Muh. Hariadi dapat disimpulkan, bapak Muh. Hariadi menjual ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram. Sebelumnya dipotong menjadi beberapa bagian, beliau menimbang ayam tersebut secara per ekor untuk mengetahui berat totalnya. Setelah mengetahui berat ayam, bapak Muh. Hariadi kemudian memotong ayam menjadi beberapa bagian, jika ada pembeli yang ingin membeli hanya 2 kilogram, bapak Muh. Hariadi memberikan bagian dada dan pahunya saja tanpa menimbang ulang bagian-bagian tersebut, karena menurutnya sudah yakin berat bagian ayam tersebut sudah mencukupi 2 kilogram.

Dari hasil wawancara dengan Mba Dewi dapat disimpulkan, menurut Mba Dewi, jual beli dengan sistem taksiran boleh saja dilakukan asalkan berat ayam yang besar dan yang kecil sesuai dengan harganya. Ini berarti bahwa penjual harus memastikan bahwa taksiran berat ayam harus adil dan sesuai dengan nilai yang dibayarkan oleh pembeli. Mba Dewi menyarankan bahwa akan lebih baik jika penjual menyediakan timbangan. Hal ini agar masyarakat atau pembeli bisa yakin dengan berat ayam disebutkan dan memastikan bahwa harga yang mereka bayar sesuai dengan berat yang diterima.

Dari hasil wawancara dengan ibu Hasna dapat disimpulkan, menurut ibu Hasna jual beli ayam dengan sistem taksiran seringkali menjadi jual beli yang untung-untungan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian mengenai apakah berat ayam yang diberikan sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual. Ibu Hasna sering mendapati bahwa berat ayam yang ia beli tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh penjual setelah ia menimbang kembali di rumah. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakakuratan dalam taksiran berat

oleh pembeli. Praktik jual beli seperti ini dapat merugikan salah satu pihak, dalam hal ini pembeli yang merasa membayar lebih dari nilai yang sebenarnya mereka terima.

Dari hasil wawancara dengan mas Anto dapat disimpulkan, membeli ayam potong secara per ekor terkadang memiliki kendala karena kita tidak tahu berat dan ukuran ayam yang diberikan. Hal ini terjadi karena pada saat transaksi, penjual tidak menggunakan timbangan melainkan hanya menaksir saja. Oleh karena itu, menurut saya akan lebih baik jika penjual menyediakan timbangan agar kita dapat melihat langsung berat ayam tersebut. Dengan demikian, kita akan merasa lebih percaya dan tidak ada kecurigaan mengenai berat dan ukuran ayam yang kita beli.

Dari hasil wawancara dengan ibu Inar dapat disimpulkan, setiap hari ia membeli ayam dengan harga yang berbeda dari sebelumnya, bahkan ukuran dan berat ayamnya pun berbeda. Si penjual juga tidak memberi tahu bahwa ukuran ayam tersebut berbeda dengan yang kemarin, sehingga ibu Inar merasa dirugikan. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya jika ayam tersebut ditimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan adanya timbangan, baik penjual maupun pembeli dapat mengetahui berat pasti dari ayam yang dibeli, sehingga transaksi menjadi lebih transparan dan adil.

Ada juga pembeli yang komplek kepada penjual ayam yang memakai timbangan, karena ia ingin membeli 1 kilogram tetapi yang dikasi hanya dadanya saja tanpa ditimbang lagi, jadi pembeli ini merasa rugi karena tidak sesuai yang diberikan oleh penjual, tetapi menurut penjual itu sudah cukup 1 kilogram.

Menimbang ayam sebelum dijual juga membantu memastikan harga yang lebih baik bagi penjual maupun pembeli. Penjual mendapatkan harga sesuai dengan berat yang dijual, sementara pembeli merasa mendapatkan nilai yang setara dengan uang yang dikeluarkan. Dengan menggunakan timbangan, penjual memberikan transparansi kepada pembeli mengenai berat ayam

yang dibeli. Ini meningkatkan kepercayaan pembeli karena mereka bisa melihat langsung berapa berat ayam tersebut dan merasa yakin bahwa mereka membayar sesuai dengan berat yang sebenarnya. Dengan adanya timbangan, penjual dapat membantu bahwa mereka menjual barang dengan standar yang konsisten. Hal ini bisa membantu dalam menjaga kualitas produk yang dijual.

Banyak terjadi ketidakpuasan pembeli karena perbedaan persepsi mengenai ukuran atau berat barang yang dibeli. Dengan menimbang, ketidakpuasan ini bisa dikurangi karena penjual dan pembeli memiliki acuan yang sama.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan atau hasil wawancara peneliti menemukan bahwa istilah taksiran sudah diketahui oleh masyarakat, sehingga penjual masih memakai sistem praktik tersebut akan tetapi penjual tidak mengetahui sepenuhnya bagaimana syarat-syarat jual beli taksiran itu. Walaupun menjadi kebiasaan tetapi penjual harus mengetahui atau mengikuti bagaimana syarat jual beli sehingga tidak ada lagi yang komplek atau dirugikan salah satu pihak. Jadi penjual harus menyiapkan timbangan untuk membuktikan berat ayam yang disebutkan sudah sesuai dengan yang ditimbang.

Walaupun sudah berpengalaman dalam menaksir berat dan ukuran ayam penjual tidak boleh langsung menyebut berat ayam tersebut karena jangan sampai berat yang disebutkan tidak sesuai dengan berat sesungguhnya. Oleh karena itu, penjualan tersebut bisa dikatakan gharar karena tidak kejelasan dalam suatu transaksi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per ekor di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 3 penjual yang melakukan hal tersebut, dilihat dari penerapan-penerapan transaksi jual beli tersebut sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah pada praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 penjual yang melakukan hal tersebut, dilihat dari penerapan-penerapan transaksi jual beli tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal tersebut dapat mengandung kecurangan.

Jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur *gharar* karena pada realitanya jual beli ayam potong ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari ayam tersebut karena ayam itu tidak ditimbang melainkan hanya ditaksir saja. Unsur *gharar* juga bisa terindikasi dalam jual beli ayam potong karena dalam setiap transaksi pembayaran hanya menggunakan angan-angan saja. Ada beberapa hal yang mendasari jual beli dengan cara taksiran per kilogram antara lain yaitu karena setiap ayam yang dibeli bermacam-macam beratnya dan belum tentu dari berat ayam tersebut memiliki nilai yang banyak sehingga sulit untuk diprediksi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) ”.

1. Jual beli dengan sistem taksiran adalah jual beli yang mengira-ngira.

Dimana penjual ayam potong di pasar Palanro masih menggunakan sistem taksiran. Jual beli ini hanya dilakukan dengan menaksir ayam tersebut, tetapi menurut para pembeli sebenarnya ini juga untung-untungan di karenakan terkadang penjual menaksirkan ayam satu ekor tersebut dengan 2 kg sementara berat ayam sesungguhnya itu 1,5 kg. Praktik jual beli ayam potong yang dilakukan di pasar Palanro terdapat dua jenis penjualan ada yang menjual ayam potong dengan sistem per kilogram dan ada juga yang menjual dengan sistem per ekor. Dilihat dari dua jenis penjualan yang di lakukan para penjual ayam potong di pasar palanro dapat menjadi problem untuk para pembeli karena ada penjual yang menjual secara per kilogram dan per ekor. Namun bukan hanya penjual ayam potong tapi memang kebanyakan pedagang yang ada di pasar melakukan hal yang sama, namun jika ingin dilihat dari masyarakat banyak yang melakukan komplain terhadap penjual ayam potong karena biasanya ayam yang ditaksir tidak sesuai dengan berat dan ukurannya sehingga pembeli tidak percaya dan merasa dicurangi karena tidak melihat berat yang sesungguhnya.

2. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terkait jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran di pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru terdapat 2 cara penjualan yang dilakukan yaitu ada yang menggunakan sistem per kilogram dan ada yang sistem per ekor. Dilihat dari transaksi jual beli secara per ekor sudah sejalan dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan yang menjual secara per kilogram tidak sejalan atau tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena hal itu mengandung kecurangan. Jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem per kilogram ini terindikasi adanya unsur *gharar* karena pada realitanya jual beli ayam potong ini dalam praktiknya tidak ada kejelasan dari ayam tersebut karena ayam itu tidak ditimbang lagi melainkan hanya ditaksir saja. Unsur *gharar* juga bisa terindikasi dalam jual beli ayam potong karena dalam setiap transaksi pembayaran hanya menggunakan angan-angan saja. Ada beberapa hal yang mendasari jual beli dengan cara taksiran per kilogram antara lain yaitu karena setiap ayam yang dibeli bermacam-macam beratnya dan belum tentu dari berat ayam tersebut memiliki nilai yang banyak sehingga sulit untuk diprediksi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan, dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di Kabupaten Barru lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya penjual ayam potong terkait sistem taksiran.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kabupaten Barru terkait tinjauan hukum ekonomi syariah

terhadap praktik jual beli ayam potong dengan menggunakan sistem taksiran.

3. Diharapkan kepada penjual ayam potong yang menjual dengan sistem per kilogram untuk tidak mengurangi timbangan agar tidak ada yang merugikan salah satu pihak dan tidak adanya unsur gharar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Aksamawanti. "Gharar: Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad" 1, no. 1 (2019).
- Candrawati, A.A Ketut Sri. "Pasar Modern Dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat Di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali." *Jurnal Penelitian Administrasi* (2018).
- Darmansyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara," no. 1 (2018).
- Efa Rodiah Nur. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern D." *Al-Adalah* XII, no. 3 (2019).
- Firstania, Novenda Kinthan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Jual Beli Makanan Dengan Sistem All You Can Eat (Studi Kasus Di Restoran GyudaQ Purwokerto) Skripsi," 2020.
- Frlia Gunariah. "Perbandingan Fikih Tentang Gharar." *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024).
- Habiburrahman, Rudi Arahman, and Siti Lamusiah. "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur." *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020).
- Hasan, Ahmad. "Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Konstitusi (Studi UU Zakat, Wakaf Dan Perbankan Syariah)." *Tesis*, 2020.
- Hendra Karunia Agustine, Denanti. "Sistem Taksir Pada Jual Beli Rongsokan Menurut Hukum Islam." *Al Mashalih: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2022).
- Irmawati, Muchtar Lutfi, Misbahuddin. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 1 (2021).
- Istijabatul Aliyah. "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan." *Cakra Wisata* 18, no. 2 (2017).
- Jaih Mubarak, Khotibul Umam, Destri Budi Nugraheni, Veri Antoni, and Shandy Primandasetio, Kesumawati Syafei. *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*, 2018.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018).

- Lalu Bagas Jayantara. "" Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Melon Dengan Sistem Rut (Borongon) (Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur). ", 2019.
- Lestari, Purnama. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir." *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019).
- M. Syahrani Jailani. "Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Primary Education Journal (Pej)* 4, no. 2 (2020).
- Madjid, St. Salehah. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah." *Jurnal Penelitian Administrasi* 2, no. 1 (2018).
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT : Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Mochamad Rea Husni. "Garar Menurut Ibnu Qoyim Al-Jauziyyah Dan Relevansinya Dengan e-Commerce Skripsi," 2018.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2020).
- Nizar, Muhammad. "Prinsip Jujur Dalam Perdagangan Versi Al-Qur'an." *Jurnal Mahfum Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2017).
- Nursha'idah MD. "Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (JIZĀF) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Pedagang Ikan Di Pasar Ikan Lamnga, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar)." *Analytical Biochemistry*, 2019.
- Nursobah, Achmad. "Konsep Jual Beli Dalam Islam," no. December (2020).
- Nurul Husna, Faisal Yahya. "Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Jizaf Di Desa Tungkop Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Mudharabahah* 5, no. 1 (2023).
- Penyusun, Tim. "Kajian Pengembangan Potensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Purwakarta." *PT.Andra Cipta Consult*, 2019.
- Pratiwi, Nuning. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 1 (2017).
- Pratiwi, Pramudia Wulan. "Praktik Jual Beli Jizaf Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih

Agung),” 2020.

- Prawiyogi, Anggy Giri, Tia Latifatu Sadiyah, Andri Purwanugraha, and Popy Nur Elisa. “Penggunaan Media Big Book Untuk Menumbuhkan Minat Membaca Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 5, no. 1 (2021).
- Prihatina, Aulia Rachmi. “Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran).” *Tesis* (2018).
- Purnama. “Analisis ’URF Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Sistem Tumpuk Di Desa Ujung Lero Kab.Pinrang” (2022).
- Qadri Maulidar. “Praktek Jual Beli Buah-Buahan Di Pohon Di Tinjau Dari Konsep Hak Milik (Studi Kasus Di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar),” 2018.
- Rajibullah. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Q.S Al-Isra’ Ayat 23-28 Telaah Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab Dan Relevansi Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Indonesia” (2019).
- Razali, MA. “Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Di Pajak Melati Medan.” *IAIN Malikussaleh*, 2018.
- Ridwan, Januardi. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis Di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.” 35–37, 2018.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018).
- Santosa, Purbayu Budi, and Aris Anwaril Muttaqin. “Larangan Jual Beli Gharar: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal.” *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2015).
- Saputra, Rizki Maulana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Kali Dengan Sistem Kiloan Taksiran (Studi Di Desa Karang Pucung Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan).,” 2023.
- Saputra, Romi Wiji. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usaha Ternak Ayam Pedaging (Broiler) Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru” (2020).
- Shohih, Hadist, and Ro’fah Setyowati. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021).
- Slamet wahyudi, Sri Mulyani, and Lailatul Istiqomah. “Tinjauan Praktik Jual Beli

- Tanaman Tebu Taksiran Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Desa Wonorejo, Singosari, Kabupaten Malang).” *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021).
- Sugiyono, Djoko. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Penerbit Alfabeta, 2018.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023).
- Susanto, Rachmad Yusuf. “Kajian Pedagang Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota Malang.” *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi* (2016).
- Susiawati, Wati. “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2021).
- Tumbal, Estepanus Landra Sukaharto, and Christiana Simanjuntak Mery. “Pengaruh Penambahan Tepung Daun Kemangi(Acimum Spp) Dalam Ransum Pakan Terhadap Performans Ayam Broiler.” *Jurnal Fapertanak* 4, no. 1 (2019).
- Wahbah Az-Zuhaili. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4 (Bairut: Darul Fikri, 2012).
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Yusuf, Muhammad, and Irvan Iswandi. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021).
- Ahmad Nurung, Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024.
- Abd.Halim, Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024.
- Harun, Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024.
- Rauf, Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024.
- Muh. Hariadi, Penjual Ayam Potong, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

Mas Anto, Penjual Ayam Lalapan, Wawancara di Pasar Palanro, Pada Tanggal 22 Mei 2024.

Mba Dewi, Penjual Bakso, Wawancara di Paalanro, Pada Tanggal 24 Mei 2024.

Hasna, Penjual Nasi Kuning, Wawancara di Palanro, Pada Tanggal 24 Mei 2024.

Inar, Penjual Nasi Kuning, Wawancara di Mallawa, Pada Tanggal 24 Mei 2024.





LAMPIRAN - LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-914/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

15 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NADILA
Tempat/Tgl. Lahir	: TELLULELLANGGE, 22 Juni 2002
NIM	: 2020203874234042
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TELLULELLANGGE, DESA/KEL. MALLAWA, KEC. MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662. Fax (0427) 21410
<http://dpmptptk.barrukab.go.id> : e-mail : barrudpmptptk@gmail.com . Kode Pos 90711

Nomor : 268/IP/DPMPTSP/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Barru, 20 Mei 2024
Kepada
Yth. Kepala Pasar Palanro Kec. Mallusetasi

di -
Tempat

Berdasarkan Surat dari Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor : B-914/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa di bawah ini :

Nama : NADILA
Nomor Pokok : 2020203874234042
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Pekerjaan : MAHASISWI (S1)
Alamat : PADANG POBBO KEL. MALLAW KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 20 Mei 2024 s/d 14 Juni 2024, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU)


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelibangda Kab. Barru;
3. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1679 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE


- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
2. Dr. H. Suarning, M.Ag
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Nadila
NIM : 2020203874234042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kec.Mallusetasi, Kab.Barru).
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 23 Juni 2023



Dekan,

Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : NADILA
NIM : 2020203874234042
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN
(Studi Kasus Pasar Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab.
Barro)

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara untuk penjual ayam:

1. Sudah berapa lama anda memulai usaha menjual ayam potong dengan sistem taksiran ?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai jual beli dengan sistem taksiran ?
3. Bagaimana proses praktik taksiran ayam potong tersebut ?
4. Apakah selama ini anda mendapat komplain dari pembeli ?
5. Bagaimana anda meyakinkan pembeli bahwa berat ayam sudah sesuai dengan taksiran yang anda katakan ?
6. Apakah menurut anda jual beli ayam potong dengan sistem taksiran merugikan salah satu pihak ?

B. Wawancara untuk pembeli :

1. Apakah anda sering membeli ayam potong tanpa ditimbang atau kata lain hanya diperkirakan beratnya ?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai jual beli dengan sistem taksiran?
3. Apakah anda yakin berat ayam yang disebut oleh penjual sudah tepat?
4. Apakah anda pernah komplain kepada penjual ayam potong dan apa tanggapannya ?
5. Bagaimana menurut anda jika berat ayam yang dikatakan penjual tidak sesuai dengan berat sesungguhnya ?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 Februari 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Hi. Rusdava Basri, M. Ag
NIP. 19730627 2003121 1 004


Dr. H. Suarning, M. Ag
NIP . 19631122 199403 1 001

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pasar Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NADILA
Nim : 2020203874234042
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Instansi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 8 (Delapan)
Alamat : Tellulellangge, Kel. Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru

Benar telah menyelesaikan atau melakukan penelitian di Pasar Palanro, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru, pada tanggal 20 Mei sampai dengan 14 Juni 2024, dalam rangka menyelesaikan penelitian yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SITEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC. MALLUSETASI, KAB. BARRU).”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palanro, 23 Juni 2024
Mengetahui,
Kepala Pasar Palanro



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARUN
Alamat : PALANRO
Pekerjaan : PENJUAL AYAM POTONG
Umur : 52 TH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,


.....
HARUN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAUF
Alamat : NEPO
Pekerjaan : PENJUAL AYAM POTONG
Umur : 42 Th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)**"

Yang bersangkutan,


.....
RAUF

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD. HALIM
Alamat : CAMPAE
Pekerjaan : PENJUAL AYAM POTONG
Umur : 25 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,


.....
ABD. HALIM

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muli. ARIADI . SH
Alamat : LAMPAB
Pekerjaan : Penjual ayam potong
Umur : 25 Th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,


MULI. ARIADI. SH

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Nurung
Alamat : Patalellangge
Pekerjaan : Penjual ayam potong
Umur : 41 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,



Ahmad Nurung

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mas Anto
Alamat : Cilellang
Pekerjaan : Penjual ayam Lalapan
Umur : 50 Th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **NADILA** yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)**"

Yang bersangkutan,


.....
Mas Anto

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASNA
Alamat : PALANRO
Pekerjaan : PENJUAL NASI KUNING
Umur : 37

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,


.....
Hasna

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mba Dewi
Alamat : Palanro
Pekerjaan : Penjual Bakso
Umur : 35 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul " TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,


.....Mba Dewi.....


PAREPARE


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INAR
Alamat : MALLAWA
Pekerjaan : PENJUAL NASI KUNING
Umur : 53 th

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NADILA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM TAKSIRAN (STUDI KASUS PASAR PALANRO, KEC MALLUSETASI, KAB BARRU)

Yang bersangkutan,



.....
INAR

PAREPARE

Wawancara dengan bapak Harun penjual ayam potong



Wawancara dengan bapak Muh. Hariadi penjual ayam potong



Wawancara dengan bapak Rauf sebagai penjual ayam potong



Wawancara dengan bapak Abd. Halim sebagai penjual ayam potong



Wawancara dengan bapak Ahmad Nurung sebagai penjual ayam potong



Wawancara dengan Mas Anto



Wawancara dengan Ibu Hasna



Wawancara dengan Mba Dewi



Wawancara dengan Ibu Inar



BIOGRAFI PENULIS



NADILA, lahir di Tellulellangnge pada tanggal 22 Juni 2002 di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-tiga dari pasangan bapak La Dama dan Ibu I Sora. Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Mallawa pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Mallusetasi pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan lagi pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Barru pada tahun 2017-2020.

Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan Program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Janggurara Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Juli sampai tanggal 24 Agustus 2023 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor BAZNAS Barru pada tanggal 5 September sampai tanggal 16 Oktober 2023. Untuk memperoleh gelar sarjana hukum penulis mengajukan skripsinya dengan judul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Dengan Menggunakan Sistem Taksiran (Studi Kasus Pasar Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru) ”.

